

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin/ /7-9/VI/KA/PC.00.03/2025/BNNP

Menimbang

: Bahwa dalam rangka kegiatan Seminar Lawan Narkoba di Gedung PGRI Praya, Lombok Tengah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah Tugas.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional:
  - Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  - Surat dari Generasi Emas Tanpa Narkoba (GENTAR NTB) Nomor: 002/GEN/NRK/VI/2025, Tanggal 21 Juni 2025 Perihal Permohonan Menjadi Narasumber.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

- 1. Anggraini Ninik Murnihati, SH., MH. Penyuluh Narkoba Ahli Madya
- 2. <u>Muslim Sultriyawan, S.Psi.</u> Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

Untuk

- Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan Tugas sebagai Narasumber dalam kegiatan dimaksud, yang dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 25 Juni 2025, Pukul 08.30 s.d 12.00 WITA di Aula Gedung PGRI Praya, Lombok Tengah;
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non Dipa BNN Provinsi NTB;
- melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram Pada tanggal : 25 Juni 2025

A.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Kepala Bagian Umum

Fery Priyanto, S.Sos., M.M.